



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: <b>JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO.</b>
Tempat Lahir	: Kabupaten Semarang.
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun/ 2 Februari 1990.
Jenis Kelamin	: Laki Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Bergas Lor RT.01, RW.04 Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: S-1 (Sarjana Hukum).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, dengan penahanan Kota, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 mei 2022 sd tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, dengan penahanan Kota, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2022;
4. Perpanjangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 14 September 2022;
6. Pengalihan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari Penahanan Kota ke Tahanan RUTAN, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan 14 September 2022;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;



8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;

9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2023;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama:

- SUROSO, S.H.,
- DR. MOHAMMAD TOHARI, S.H., M.H.,
- IMAM SUPRIYONO, S.H., M.H., dan
- TEGUH KAYEN, S.H.I., M.H.,

Semuanya adalah para advokat dari kantor Konsultan Hukum "SUROSO, S.H. dan REKAN", yang beralamat di Jl. Kedewan Km.3 RT.03, RW.01 Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/Adv-PH/XI/2022, tanggal 8 Nopember 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Desember 2022 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 36/Pid.Sus -TPK/2022/PT SMG tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 6 Desember 2022;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, tanggal 2 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO selaku Komisaris PT. ARGHENTO BOGASARI berdasarkan Surat Keputusan Menteri

*Halaman 2 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU – 02611.AH.01 Tahun 2008 bersama-sama dengan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI selaku Komisaris Utama PT. ARGHENTO BOGASARI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU – 02611.AH.01 Tahun 2008 dan Saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO dan Saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI (Masing-masing dilakukan Penuntutan Terpisah), pada Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan hari selasa tanggal 23 September 2014, atau setidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran di Jalan Gatot Subroto No. 77 Banaran Barat Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan ketentuan pasal 4 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 modal dana terdiri:

- 1) Modal dana perseroan berjumlah Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) terbagi atas 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A, Dan 506.953 (Lima ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh tiga) lembar saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu 36 ( tiga puluh enam) Pemerintah Daerah/ Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A atau sebesar Rp.193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 3 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Modal dasar yang merupakan setoran modal/ penyertaan modal dari 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah/ Kota Madya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah Rp.193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan usaha bidang perbankan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah khususnya kegiatan **Memberikan Kredit** diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan yang dipergunakan untuk tujuan kebijakan perkreditan:
  - Mengoptimalkan pendapatan operasional Bank dibidang perkreditan dengan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat.
  - Mengoptimalkan pengendalian resiko bank terkait dengan operasional perkreditan.
  - Menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan perkreditan.
- Bahwa Saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 77, Banaran Barat, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO bersama-sama dengan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) dalam pemberian fasilitas kredit pembiayaan kepada mitra usaha Arghento Bogasari Nomor: 09/KRD.02.02/073/VII/2013, Nomor: 077/PK/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, yang di dalamnya mengatur bahwa apabila mitra binaan ayam petelur ada kemacetan dan setoran perbulan menjadi tanggungjawab PT Arghento Bogasari, dan verifikasi terhadap para mitra kelayakan usaha memang menjadi kewajiban PT Arghento Bogasari.
- Bahwa PT Arghento Bogasari merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di Bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai yang tertuang di dalam Dasar Pendirian yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU – 02611.AH.01.01 Tahun 2008 dengan Struktur Kepengurusan sebagai berikut :
  - 1) Direktur: SUKAHAR
  - 2) Komisaris Utama: SYAHPARDIYANTO
  - 3) Komisaris: JOKO CINARITO

Halaman 4 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang kemudian memiliki Program TURAH (Ternak Untuk Rupiah Harian) dengan sistem PAKET (Pakan, Ayam, Kandang, Ekosistem, Terpadu) dengan keanggotaan Mitra Arghento sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang akan menerima Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota tersebut.

- Bahwa PT Arghento Bogasari dalam Program TURAH (Ternak Untuk Rupiah Harian) dengan sitem PAKET (Pakan, Ayam, Kandang, Ekosistem, Terpadu) mensyaratkan beberapa persyaratan untuk menjadi mitra, yaitu:

- (1) Perjanjian kerjasama menjadi mitra.
- (2) Fotocopy KTP Suami/ istri.
- (3) Fotocopy Kartu Keluarga.
- (4) Pas Foto 4x6 sebanyak 4 ( empat ) lembar.
- (5) Jaminan sertifikat tanah.
- (6) Fotocopy SPT PBB.
- (7) Surat Keterangan dari Kepala Desa.
- (8) Surat Keterangan harga tanah jaminan dari Kepala Desa.

Bahwa dalam perjanjian PT Arghento Bogasari bersama mitranya disebutkan bahwa dalam hal membangun sarana dan prasarana pendukung, melakukan produksi dan melakukan pemasaran terhadap hasil dari Program TURAH tersebut adalah PT Arghento Bogasari

- Bahwa yang menjadi anggota Program Turah sebagai mitra binaan dari PT Arghento Bogasari yaitu:

No.	Nama mitra	Paket yang diambil (Program Turah)
1.	Sutarno,	1 (satu) paket
2.	Anies Taufik	1 (satu) paket
3.	Suminto	1 (satu) paket
4.	Antonius Sumidjo	1 (satu) paket
5.	Robian	2 (dua) paket
6.	Sutari	2 (dua) paket
7.	Kasno	2 (dua) paket
8.	Maridhi	2 (dua) paket
9.	Karmin Audin	2 (dua) paket
10.	Nur Mahsun	2 (dua) paket
11.	Zamzuri	2 (dua) paket
12.	Saefudin	1 (satu) paket
13.	Jum Jayono,	1 (satu) paket
14.	Marliyah	1 (satu) paket
15.	Nasrudin	1 (satu) paket
16.	Suyono, Amd	1 (satu) paket
17.	Kristanto	2 (dua) paket
18.	Muhamad Ridlo	2 (dua) paket
19.	Nurkholis	1 (satu) paket
20.	Sudarmanto,	1 (satu) paket
21.	Juminah	2 (dua) paket
22.	Wahid Durrohman,	2 (dua) paket
23.	Sunarsih	1 (satu) paket





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Suyono	1 (satu) paket
25.	Supriyadi	1 (satu) paket

1 (satu) paket yang dimaksud adalah 1 (satu) kandang, pakan, ayam petelur, vaksin, untuk jumlah ayam yang dimaksud adalah 60 (enam puluh) ayam. Bahwa setiap mitra PT Arghento Bogasari di atas keseluruhan belum memiliki usaha ayam petelur sehingga baru akan memulai dengan Program yang ditawarkan oleh PT Arghento Bogasari

- Bahwa selanjutnya saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota bersama dengan saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku Pelaksana Analisis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota bertanggungjawab untuk resiko kredit yang telah disalurkan atau direalisasikan pada beberapa Penyaluran Kredit diantaranya Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Mitra Arghento Bogasari yang terdiri :

No.	Nama	Tgl Perjanjian kredit	Nominal Persetujuan	Jangka Waktu	Besaran angsuran	Tgl. SP2K
1	Sutari	16.5.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	19.12.2013
2	Suyono, Amd	19.12.2013	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	Rp. 2.161.542	19.12.2013
3	Muh Ridlo	13.3.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	13.3.2014
4	Zamzuri	19.12.2013	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	19.12.2013
5	Nasrudin	28.11.2013	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	Rp. 2.161.542	28.11.2013
6	Robian	29.4.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	29.4.2014
7	Karmin Audin	19.12.2013	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	19.12.2013
8	Suyono	29.11.2013	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	Rp. 2.161.542	29.11.2013
9	Nur Mahsun	26.3.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	26.3.2014
10	Saefudin	12.6.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	12.6.2014
11	Antonius Sumidjo	19.12.2013	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	Rp. 2.161.542	19.12.2013
12	Anies Taufiq	10.9.2013	Rp. 70.000.000,-	60 Bulan	Rp.1.592.715	23.8.2013
13	Jum Jayono	19.6.2014	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	Rp. 2.161.542	19.6.2014
14	Juminah	17.4.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	17.4.2014
15	Kasno	8.9.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	5.9.2014
16	Kristanto	29.6.2014	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	Rp. 2.161.542	19.12.2013
17	Maridhi	19.12.2013	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	19.12.2013
18	Marliyah	23.9.2014	Rp. 65.000.000,-	60 Bulan	Rp.1.478.950	23.9.2014
19	Nurcholis	7.3.2014	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	Rp. 2.161.542	7.3.2014
20	Sudarmanto	17.4.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	17.4.2014
21	Suminto	8.10.2013	Rp. 85.000.000,-	60 Bulan	Rp.1.934.011	8.10.2013
22	Sunarsih	29.11.2013	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	Rp. 2.161.542	29.11.2013
23	Supriyadi	7.3.2014	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	Rp. 2.161.542	7.3.2014
24	Sutarno	8.10.2013	Rp. 85.000.000,-	60 Bulan	Rp.1.934.011	8.10.2013
25	Wahid	6.5.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	Rp. 4.323.084	6.5.2014
Total Penyaluran Kredit			Rp.3.520.000.000 ,-			

- Bahwa saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota bersama dengan saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku Pelaksana Analisis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota menyalurkan Kredit Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (KUR) yang diajukan oleh 25 (dua puluh lima) mitra Arghento Bogasari berpedoman kepada mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

- Bahwa mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota adalah sebagai berikut:

- Permohonan Kredit:

Menerima permohonan kredit yang telah di disposisi oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a) Mengajukan surat permohonan kredit.
- b) Mengisi Aplikasi Kredit yang disediakan Bank Jateng dilampiri Fotocopy KTP dan Foto Suami/ Istri.
- c) Menyerahkan Laporan Keuangan.
- d) Menyerahkan Surat Perijinan usaha dari Lurah/ Desa.
- e) Fotocopy Kartu Keluarga.
- f) Fotocopy Surat Nikah/ Surat Keterangan Belum Menikah.
- g) Fotocopy Surat Kematian/ Cerai jika telah berstatus janda atau duda.
- h) Bukti Kepemilikan Agunan Tambahan (fotocopy Sertifikat pada saat pengajuan kredit sedangkan pada saat Penandatanganan Perjanjian Kredit Calon Debitur menyerahkan Sertifikat Hak Milik Asli untuk jaminan).

Selain delapan hal di atas diperlukan data pendukung tambahan yang terdiri :

- a) Fotocopy SPPT-PBB.
  - b) Surat Keterangan Harga Tanah dari Kelurahan/ Desa.
- Verifikasi :
    - a) BI Cheking.
    - b) Pengecekan kelengkapan data permohonan.
    - c) Survey Lapangan:
      - (a) Pengecekan Lokasi Usaha.
      - (b) Pengecekan lokasi agunan.
  - Analisis :
    - a) Analisa Usaha.
    - b) Analisa/ perhitungan taksasi jaminan.
  - Persetujuan kredit:

Halaman 7 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuat SP2K (Surat pemberitahuan persetujuan kredit) setelah kredit mendapat persetujuan dari Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota.

• **Monitoring:**

Penugasan oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota untuk monitoring kelangsungan kredit masing – masing debitur.

- Bahwa saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota tahun 2012 memiliki kewenangan dalam memutus kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0279/HT.01.01/2012 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat. Pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Batas wewenang memutus Kredit bagi Pejabat sebagai berikut :

No	Pejabat	Kewenangan
1	Kepala Divisi Kredit	s/d Rp. 5.000.000.000,-
2	Wakil Kepala Divisi Kredit	s/d Rp. 3.500.000.000,-
3	Pemimpin Cabang Utama	s/d Rp. 4.000.000.000,-
4	Pemimpin Cabang Koordinator	s/d Rp. 2.000.000.000,-
5	Pemimpin Cabang Koordinator	s/d Rp. 3.000.000.000,-
6	Pemimpin Bidang Cabang Koordinator	s/d Rp. 1.000.000.000,-
7	Pemimpin Cabang	s/d Rp. 1.500.000.000,-
8	Wakil Pemimpin Cabang	s/d Rp. 300.000.000,-
9	Pemimpin Cabang Pembantu	s/d Rp. 200.000.000,-

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam Surat persetujuan Pemberian Kredit Usaha rakyat adalah saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO yang berdasarkan hasil verifikasi dan analisis saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku Pelaksana Cabang Pembantu Ungaran Kota.
- Bahwa hasil verifikasi dan analisis terhadap 25 (dua puluh lima) Mitra Arghento Bogasari, sebagai berikut:

No	Calon Debitur	Pihak yang melakukan Survey	Hari, Tanggal Pelaksanaan	Kesimpulan	Ket
1	Sutari	Ots. Sahono, Kemal Aditya	13-05-2014	Permohonan layak mendapatkan fasilitas kredit KUR Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT (Akta Pemberian Hak tanggungan) dan perjanjian kredit secara notarill.	-
2	Suyono, Amd	Ots. Sahono, Kemal Aditya	26-11-2013	Debitur layak mendapatkan KUR dengan plafon Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT (Akta Pemberian Hak tanggungan), sehingga permohonan dapat di usulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
3	Muh Ridlo	Ots. Sahono,	10-06-2014	Debitur layak dipertimbangkan untuk	-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kemal Aditya		diberikan kredit KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, agunan di ikat dengan APHT, permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	
4	Zamzuri	Ots. Sahono, Kemal Aditya	05-12-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan fasilitas KUR plafon sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan kredit diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
5	Nasrudin	Ots. Sahono, Kemal Aditya	26-11-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR plafon sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
6	Robian	Ots. Sahono, Kemal Aditya	23-04-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-
7	Karmin Audin	Ots. Sahono, Kemal Aditya	12-12-2013	Debitur layak diberikan kredit KUR Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
8	Suyono (Tengaran)	Ots. Sahono, Kemal Aditya	12-12-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
9	Nur Mahsun	Ots. Sahono, Kemal Aditya	19-03-2014	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
10	Saefudin	Ots. Sahono, Kemal Aditya	09-06-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-
11	Antonius Sumidjo	Ots. Sahono, Kemal Aditya	12-12-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
12	Anies Taufiq	Ots. Sahono, Kemal Aditya	05-08-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 70.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
13	Jum Jayono	Ots. Sahono, Kemal Aditya	09-06-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	
14	Juminah	Ots. Sahono, Kemal Aditya	15-04-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian	-

Halaman 9 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	
15	Kasno	Ots. Sahono, Kemal Aditya	29-08-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-
16	Kristanto	Ots. Sahono, Kemal Aditya	10-06-2014	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
17	Maridhi	Ots. Sahono, Kemal Aditya	12-12-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
18	Marliyah	Ots. Sahono, Kemal Aditya	29-08-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 65.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-
19	Nurcholis	Ots. Sahono, Kemal Aditya	18-02-2014	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
20	Sudarmanto	Ots. Sahono, Kemal Aditya	15-04-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-
21	Suminto	Ots. Sahono, Kemal Aditya	02-10-2013	Debitur layak diberikan kredit KUR sebesar Rp. 85.000.000,- jangka waktu 60 bulan, , pengikatan agunan diikat APHT, permohonan kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
22	Sunarsih	Ots. Sahono, Kemal Aditya	26-11-2019	Debitur layak diberikan kredit KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, agunan diikat APHT, permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
23	Supriyadi	Ots. Sahono, Kemal Aditya	03-03-2014	Debitur layak dipertimbangkan KUR, plafon sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill pengikatan dengan APHT, perjanjian dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
24	Sutarno	Ots. Sahono, Kemal Aditya	02-10-2013	Debitur layak diberikan kredit KUR plafon Rp. 85.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
25	Wahid	Ots. Sahono, Kemal Aditya	23-04-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-

Halaman 10 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



- Bahwa di dalam pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota pada Kurun waktu diantara tahun 2013 s/d tahun 2014 tersebut di atas terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan saksi SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI bersama-sama dengan saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO dan saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI sebagai berikut :

1) Tahap Permohonan

a) Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masing-masing debitur melainkan dilakukan oleh Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO bersama dengan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI selaku Komisaris dan komisaris Utama PT ARGHENTO BOGASARI yang bukan merupakan lembaga Linkage namun hanya sebagai pihak yang akan menyediakan kandang, ayam, dan pakan serta membeli telur yang dihasilkan untuk mengangsur cicilan kredit.

b) Saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku analis kredit atas kehendak bersama dengan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota Saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO membuat dokumen laporan keuangan para calon debitur sebagai salah satu persyaratan permohonan kredit KUR dan dasar analisis kredit yang tidak mencerminkan kondisi keuangan para debitur Yang sebenarnya.

2) Tahap Verifikasi dan Analisis

Kesimpulan hasil analisis yang menyatakan bahwa calon debitur layak mendapatkan fasilitas KUR tidak dibuat berdasarkan proses verifikasi dan analisis yang benar meliputi :

a) Terhadap 22 (dua puluh dua) calon debitur tidak memiliki usaha peternakan ayam pada saat pengajuan kredit namun dinyatakan sudah memiliki usaha peternakan yang telah beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun.

b) Para calon debitur dinyatakan memiliki omzet antara Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) meskipun tidak memiliki usaha peternakan ayam.



3) Tahap Persetujuan

Saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO menyetujui pemberian kredit kepada 22 (dua puluh dua) debitur meskipun yang bersangkutan mengetahui para debitur tersebut tidak memiliki/ mempunyai usaha peternakan ayam pada saat dilakukan On The Spot (OTS) oleh saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku analis kredit dan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota yaitu saksi SAHONO, S.E. Bin ( Alm ) RESODIMEJO.

4) Tahap Penggunaan

Hasil Pencairan Kredit KUR untuk 22 (dua puluh dua) debitur disetorkan ke Rekening Arghento Bogasari dan Lembaga Tirtanindo yang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI melalui proses yang tidak melibatkan mitra PT Arghento Bogasari, Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI juga tidak merealisasikan penyediaan kandang, ayam dan pakan sesuai yang dijanjikan kepada para debitur yang menjadi mitranya.

5) Tahap Monitoring

Saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku analis kredit tidak melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit debitur yang dikelolanya

6) Tahap Pengembalian kredit

Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI berdasarkan Akta Pendirian yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU-02611.AH.01.01 Tahun 2008 yang bertindak sebagai Komisaris dan komisaris utama tidak membayar angsuran KUR sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Pembiayaan kepada Mitra Arghento Bogasari Nomor: 09/KRD.02.02/073/VII/2013, Nomor: 077/PK/VII/2013 meskipun yang bersangkutan menguasai dana hasil pencairan KUR yang tidak digunakan sepenuhnya untuk penyediaan kandang, ayam, dan pakan serta mengambil telur dari Debitur peternak ayam sehingga Kredit KUR menjadi macet.

- Bahwa perbuatan Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI bersama-sama dengan saksi **SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota dan saksi **KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI** selaku Pelaksana Cabang Pembantu Ungaran Kota di dalam melaksanakan kegiatan Permohonan Kredit, Verifikasi dan analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Penggunaan Kredit, Monitoring Kredit, Pengembalian Kredit tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam:

1) Surat Edaran PT BPD Jawa Tengah Nomor: 5263/HT.01.02/KRD/2013 Tanggal 9 Juli 2013 perihal Standart Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM–Koperasi dan TKI.

a) BAB II Pengertian Umum:

(1) Angka 7 yang menyatakan lembaga Linkage adalah lembaga yang meneruskan pinjaman KUR dari Bank kepada UMKM–K yaitu koperasi sekunder, koperasi Primer ( Koperasi simpan pinjam, Unit simpan pinjam koperasi ), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah (BPR/ BPRS), lembaga keuangan non bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.

(2) Angka 10 Usaha Produktif adalah usaha yang menghasilkan barang/ atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

(3) Angka 11 usaha layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/ memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/ margin dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok kredit dalam jangka waktu yang disepakati antara bank pelaksana dengan debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

b) BAB III Ketentuan KUR angka 6 usaha yang dapat dibiayai dengan program KUR adalah antara lain usaha produktif pada semua sektor yang diprioritaskan pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan industri yang dinilai layak (Feasible) oleh bank namun belum Bankable.

2) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jawa Tengah nomor: 0324/HT.01.01/2011 Tanggal 29 September 2011 tentang BPP Perkreditan :

Halaman 13 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG





- a) Buku I Pedoman Tata Cara analisa Bab 2 Persiapan Analisa Kredit Sub Bab G Laporan keuangan, Feasibility Study angka 2 Penyampaian Laporan Keuangan Home Statement yang menyatakan bahwa apabila debitur/ calon debitur yang bersangkutan belum dapat membuat/ menyampaikan maka laporan rugi laba tersebut disusun atas dasar wawancara pada saat on the spot oleh analis kredit.
  - b) Buku II Sub Bab Tanggung Jawab dan Wewenang Monitoring Kredit yang antara lain menyatakan bahwa analis kredit memiliki tanggung jawab untuk memantau debitur yang dikelolanya meliputi : penggunaan kredit debitur, riwayat pembayaran, hasil prestasi, nilai jaminan, pemenuhan syarat-syarat jaminan, dan kelengkapan jaminan kredit.
- 3) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jawa Tengah nomor: 0329/HT.01.01/2013 tentang Kode Etik
- a) Angka I Prinsip Kepatuhan
    - (1) Huruf a patuh kepada peraturan angka 1 menyatakan setiap insan Bank Jateng wajib mempelajari, memahami dan mentaati setiap ketentuan atau peraturan yang berlaku dan atau semua petunjuk / perintah sehubungan dengan jabatan/ posisinya dalam hierarki organisasi
    - (2) Huruf b kebenaran pencatatan yang menyatakan insan Bank Jateng wajib :
      - (a) Angka 1 mencatat data transaksi, akuntansi, keuangan bank, kekayaan bank, kepegawaian dan data lainnya secara jujur, tepat, benar dan akurat sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta tidak memanipulasi data untuk kepentingan pribadi maupun pihak ketiga.
      - (b) Angka 2 menyusun laporan secara jujur, tepat, benar dan akurat serta bertanggungjawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut
  - b) Prinsip Kehormatan profesi yang menyatakan insan bank Jateng menjunjung tinggi etika profesi bankir, serta selalu menjaga Corporate Image Bank Demi menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Bank Jateng huruf I bertindak Profesional angka 1) insan bank Jateng selalu bertindak profesional dengan mengedepankan moralitas bertanggungjawab, jujur, terbuka



selalu berpihak kepada nilai-nilai budaya kerja mentaati sistem dan prosedur secara konsisten.

4) Perjanjian Kredit antara Bank Jateng dengan masing-masing debitur:

- a) Pasal 1 yang antara lain menyatakan bahwa pihak kedua (debitur) hanya boleh menggunakan kredit untuk investasi
- b) Pasal 7 diantaranya menyatakan bahwa bunga dan angsuran pokok dibayar setiap bulan dengan membayar angsuran berdasarkan cara penghitungan tingkat suku bunga sesuai dengan yang telah ditetapkan pada pasal 4 akta perjanjian. Hutang pokok beserta bunganya dibayar secara berangsur dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, jumlah kredit yang diberikan beserta bunganya harus sudah lunas.

5) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari Bank Jateng kepada masing-masing debitur yang antara lain menyatakan bahwa penggunaan kredit adalah untuk investasi.

6) Perjanjian kerjasama antara Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota dengan Arghento Bogasari tentang pemberian fasilitas kredit/ pembiayaan kepada Mitra Usaha Arghento Bogasari Nomor: 09/ KRD.02.02/073/VII/2013 dan Nomor: 077/PK/VII/2013 pasal 7 hak dan kewajiban angka (2) Pihak kedua (Arghento Bogasari) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut huruf c Pihak kedua bertanggungjawab terhadap kelancaran angsuran kredit masing-masing Mitra Usaha yang disetor kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal perjanjian kredit.

- Bahwa pada saat pencairan kredit di Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota para debitur/ Mitra Peternak ayam petelur didampingi Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dari PT Arghento melakukan pembukaan rekening tabungan yang digunakan untuk menampung uang pencairan kredit.
- Bahwa dalam proses pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh 25 (dua puluh lima) mitra PT Arghento Bogasari para debitur menyatakan tidak pernah menerima uang hasil kredit KUR dan dana KUR yang dikelola oleh Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI.
- Bahwa di dalam mekanisme yang diatur dan ditentukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkaitan dengan penarikan tunai dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan hanya diperbolehkan untuk pemilik tabungan atau pihak lain yang menerima kuasa pemilik buku tabungan.

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin JUMAENI bersama-sama dengan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI dan Saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota dan saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku Pelaksana Cabang Pembantu Ungaran Kota telah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.2.776.646.147, - (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut per 31 Desember 2015 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota Tahun 2013 sd 2014 Nomor: 32/LHP/XXI/09 /2020 Tanggal 25 September 2019.

Perbuatan Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO selaku Komisaris PT. ARGHENTO BOGASARI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU – 02611.AH.01 Tahun 2008 bersama-sama dengan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI selaku Komisaris Utama PT. ARGHENTO BOGASARI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU – 02611.AH.01 Tahun 2008 dan SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO dan KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI (Masing-masing dilakukan Penuntutan Terpisah), pada Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 September 2014, atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun

Halaman 16 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran di Jalan Gatot Subroto No. 77 Banaran Barat Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan ketentuan pasal 4 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 modal dana terdiri:
  - 1) Modal dana perseroan berjumlah Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) terbagi atas 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A, Dan 506.953 (Lima ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh tiga) lembar saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - 2) Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah/ Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A atau sebesar Rp.193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terhadap Modal dasar yang merupakan setoran modal/ penyertaan modal dari 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah/ Kota Madya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah Rp.193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan usaha bidang perbankan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah khususnya kegiatan Memberikan Kredit diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011

Halaman 17 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan yang dipergunakan untuk tujuan kebijakan perkreditan:

- Mengoptimalkan pendapatan operasional Bank dibidang perkreditan dengan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat.
  - Mengoptimalkan pengendalian resiko bank terkait dengan operasional perkreditan.
  - Menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan perkreditan.
- Bahwa Saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 77, Banaran Barat, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO bersama-sama dengan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) dalam pemberian fasilitas kredit pembiayaan kepada mitra usaha Arghento Bogasari Nomor: 09/KRD.02.02/073/VII/2013, Nomor: 077/PK/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, yang di dalamnya mengatur bahwa apabila mitra binaan ayam petelur ada kemacetan dan setoran perbulan menjadi tanggungjawab PT Arghento Bogasari, dan verifikasi terhadap para mitra kelayakan usaha memang menjadi kewajiban PT Arghento Bogasari.
- Bahwa PT Arghento Bogasari merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di Bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai yang tertuang di dalam Dasar Pendirian yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU – 02611.AH.01.01 Tahun 2008 dengan Struktur Kepengurusan sebagai berikut :
- 1) Direktur : SUKAHAR
  - 2) Komisaris Utama : SYAHPARDIYANTO
  - 3) Komisaris : JOKO CINARITO

Yang kemudian memiliki Program TURAH (Ternak Untuk Rupiah Harian) dengan sistem PAKET (Pakan, Ayam, Kandang, Ekosistem, Terpadu) dengan keanggotaan Mitra Arghento sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang akan menerima Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota tersebut.

- Bahwa PT Arghento Bogasari dalam Program TURAH (Ternak Untuk Rupiah Harian) dengan sitem PAKET (Pakan, Ayam, Kandang, Ekosistem, Terpadu) mensyaratkan beberapa persyaratan untuk menjadi mitra, yaitu:





- (1) Perjanjian kerjasama menjadi mitra.
- (2) Fotocopy KTP Suami/ istri.
- (3) Fotocopy Kartu Keluarga.
- (4) Pas Foto 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (5) Jaminan sertifikat tanah.
- (6) Fotocopy SPT PBB.
- (7) Surat Keterangan dari Kepala Desa.
- (8) Surat Keterangan harga tanah jaminan dari Kepala Desa.

Bahwa dalam perjanjian PT Arghento Bogasari bersama mitranya disebutkan bahwa dalam hal membangun sarana dan prasarana pendukung, melakukan produksi dan melakukan pemasaran terhadap hasil dari Program TURAH tersebut adalah PT Arghento Bogasari.

- Bahwa yang menjadi anggota Program Turah sebagai mitra binaan dari PT Arghento Bogasari yaitu:

No.	Nama mitra	Paket yang diambil (Program Turah)
1.	Sutarno,	1 (satu) paket
2.	Anies Taufik	1 (satu) paket
3.	Suminto	1 (satu) paket
4.	Antonius Sumidjo	1 (satu) paket
5.	Robian	2 (dua) paket
6.	Sutari	2 (dua) paket
7.	Kasno	2 (dua) paket
8.	Maridhi	2 (dua) paket
9.	Karmin Audin	2 (dua) paket
10.	Nur Mahsun	2 (dua) paket
11.	Zamzuri	2 (dua) paket
12.	Saefudin	1 (satu) paket
13.	Jum Jayono,	1 (satu) paket
14.	Marliyah	1 (satu) paket
15.	Nasrudin	1 (satu) paket
16.	Suyono, Amd	1 (satu) paket
17.	Kristanto	2 (dua) paket
18.	Muhamad Ridlo	2 (dua) paket
19.	Nurkholis	1 (satu) paket
20.	Sudarmanto,	1 (satu) paket
21.	Juminah	2 (dua) paket
22.	Wahid Durrohman,	2 (dua) paket
23.	Sunarsih	1 (satu) paket
24.	Suyono	1 (satu) paket
25.	Supriyadi	1 (satu) paket

1 (satu) paket yang dimaksud adalah 1 (satu) kandang, pakan, ayam petelur, vaksin, untuk jumlah ayam yang dimaksud adalah 60 (enam puluh) ayam. Bahwa setiap mitra PT Arghento Bogasari di atas keseluruhan belum memiliki usaha ayam petelur sehingga baru akan memulai dengan Program yang ditawarkan oleh PT Arghento Bogasari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota bersama dengan saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku Pelaksana Analisis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota bertanggungjawab untuk resiko kredit yang telah disalurkan atau direalisasikan pada beberapa Penyaluran Kredit diantaranya Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Mitra Arghento Bogasari yang terdiri:

No.	Nama	Tgl Perjanjian kredit	Nominal Persetujuan	Jangka Waktu	Waktu Pengajuan	Tgl. SP2K
1	Sutari	16.5.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	02 Mei 2014	19.12.2013
2	Suyono, Amd	19.12.2013	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	31 Oktober 2013	19.12.2013
3	Muh Ridlo	13.3.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	28 Februari 2014	13.3.2014
4	Zamzuri	19.12.2013	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	05 Desember 2013	19.12.2013
5	Nasrudin	28.11.2013	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	21 November 2013	28.11.2013
6	Robian	29.4.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	17 April 2014	29.4.2014
7	Karmin Audin	19.12.2013	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	05 Desember 2013	19.12.2013
8	Suyono	29.11.2013	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	05 Desember 2013	29.11.2013
9	Nur Mahsun	26.3.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	28 Februari 2014	26.3.2014
10	Saefudin	12.6.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	03 Juni 2014	12.6.2014
11	Antonius Sumidjo	19.12.2013	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	31 Oktober 2013	19.12.2013
12	Anies Taufiq	10.9.2013	Rp. 70.000.000,-	60 Bulan	01 April 2013	23.8.2013
13	Jum Jayono	19.6.2014	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	08 Juni 2014	19.6.2014
14	Juminah	17.4.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	08 April 2014	17.4.2014
15	Kasno	8.9.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	26 Agustus 2014	5.9.2014
16	Kristanto	29.6.2014	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	04 Juni 2014	19.12.2013
17	Maridhi	19.12.2013	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	11 Desember 2013	19.12.2013
18	Marliyah	23.9.2014	Rp. 65.000.000,-	60 Bulan	28 Agustus 2014	23.9.2014
19	Nurcholis	7.3.2014	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	18 Februari 2014	7.3.2014
20	Sudarmanto	17.4.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	08 April 2014	17.4.2014
21	Suminto	8.10.2013	Rp. 85.000.000,-	60 Bulan	23 September 2013	8.10.2013
22	Sunarsih	29.11.2013	Rp.	60 Bulan	31 Oktober 2013	29.11.2013

Halaman 20 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



			95.000.000,-			
23	Supriyadi	7.3.2014	Rp. 95.000.000,-	60 Bulan	16 Februari 2014	7.3.2014
24	Sutarno	8.10.2013	Rp. 85.000.000,-	60 Bulan	23 September 2013	8.10.2013
25	Wahid	6.5.2014	Rp. 190.000.000,-	60 Bulan	17 April 2014	6.5.2014
<b>Total Penyaluran Kredit</b>			<b>Rp.3.520.000.00</b>			

- Bahwa pada saat pencairan kredit di Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota para debitur didampingi Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dari PT Arghento melakukan pembukaan rekening tabungan yang digunakan untuk menampung uang pencairan kredit.
- Bahwa dalam proses pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh 25 (dua puluh lima) mitra PT Arghento Bogasari para debitur menyatakan tidak pernah menerima uang hasil kredit KUR dan dana KUR yang dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI.
- Bahwa di dalam mekanisme yang diatur dan ditentukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkaitan dengan penarikan tunai dari tabungan hanya diperbolehkan untuk pemilik tabungan atau pihak lain yang menerima kuasa pemilik buku tabungan.
- Bahwa saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota bersama dengan saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh 25 (dua puluh lima) mitra Arghento Bogasari berpedoman kepada mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Bahwa mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota / Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota adalah sebagai berikut:
  - Permohonan Kredit :  
Menerima permohonan kredit yang telah di disposisi oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
    - a) Mengajukan surat permohonan kredit.
    - b) Mengisi Aplikasi Kredit yang disediakan Bank Jateng dilampiri. Fotocopy KTP dan Foto Suami/ Istri.



- c) Menyerahkan Laporan Keuangan.
- d) Menyerahkan Surat Perijinan usaha dari Lurah/ Desa.
- e) Fotocopy Kartu Keluarga
- f) Fotocopy Surat Nikah/ Surat Keterangan Belum Menikah.
- g) Fotocopy Surat Kematian/ Cerai jika telah berstatus janda atau duda.
- h) Bukti Kepemilikan Agunan Tambahan (fotocopy Sertifikat pada saat pengajuan kredit sedangkan pada saat Penandatanganan Perjanjian Kredit Calon Debitur menyerahkan Sertifikat Hak Milik Asli untuk jaminan).

Selain delapan hal di atas diperlukan data pendukung tambahan yang terdiri:

- a) Fotocopy SPPT-PBB.
- b) Surat Keterangan Harga Tanah dari Kelurahan/Desa.
- Verifikasi:
  - a) BI Cheking.
  - b) Pengecekan kelengkapan data permohonan.
  - c) Survey Lapangan:
    - (a) Pengecekan Lokasi Usaha.
    - (b) Pengecekan lokasi agunan.
- Analisis:
  - a) Analisa Usaha.
  - b) Analisa/ perhitungan taksasi jaminan.
- Persetujuan kredit:

Membuat SP2K (Surat pemberitahuan persetujuan kredit) setelah kredit mendapat persetujuan dari Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota.

- Monitoring:

Penugasan oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ungaran Kota untuk monitoring kelangsungan kredit masing – masing debitur.

- Bahwa saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota tahun 2012 memiliki kewenangan dalam memutus kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0279/HT.01.01/2012 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat. Pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Batas wewenang memutus Kredit bagi Pejabat sebagai berikut :

*Halaman 22 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pejabat	Kewenangan
1	Kepala Divisi Kredit	s/d Rp. 5.000.000.000,-
2	Wakil Kepala Divisi Kredit	s/d Rp. 3.500.000.000,-
3	Pemimpin Cabang Utama	s/d Rp. 4.000.000.000,-
4	Pemimpin Cabang Koordinator	s/d Rp. 2.000.000.000,-
5	Pemimpin Cabang Koordinator	s/d Rp. 3.000.000.000,-
6	Pemimpin Bidang Cabang Koordinator	s/d Rp. 1.000.000.000,-
7	Pemimpin Cabang	s/d Rp. 1.500.000.000,-
8	Wakil Pemimpin Cabang	s/d Rp. 300.000.000,-
9	Pemimpin Cabang Pembantu	s/d Rp. 200.000.000,-

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam Surat persetujuan Pemberian Kredit Usaha rakyat adalah saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO yang berdasarkan hasil verifikasi dan analisis saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku Pelaksana Cabang Pembantu Ungaran Kota.
- Bahwa hasil verifikasi dan analisis terhadap 25 (dua puluh lima) Mitra Arghento Bogasari, sebagai berikut:

No	Calon Debitur	Pihak yang melakukan Survey	Hari, Tanggal Pelaksanaan	Kesimpulan	Ket
1	Sutari	Ots. Sahono, Kemal Aditya	13-05-2014	Permohonan layak mendapatkan fasilitas kredit KUR Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT (Akta Pemberian Hak tanggungan) dan perjanjian kredit secara notarill.	-
2	Suyono, Amd	Ots. Sahono, Kemal Aditya	26-11-2013	Debitur layak mendapatkan KUR dengan plafon Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT (Akta Pemberian Hak tanggungan), sehingga permohonan dapat di usulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
3	Muh Ridlo	Ots. Sahono, Kemal Aditya	10-06-2014	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, agunan di ikat dengan APHT, permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
4	Zamzuri	Ots. Sahono, Kemal Aditya	05-12-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan fasilitas KUR plafon sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan kredit diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
5	Nasrudin	Ots. Sahono, Kemal Aditya	26-11-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR plafon sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
6	Robian	Ots. Sahono, Kemal Aditya	23-04-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan	-

Halaman 23 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	
7	Karmin Audin	Ots. Sahono, Kemal Aditya	12-12-2013	Debitur layak diberikan kredit KUR Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
8	Suyono (Tengaran)	Ots. Sahono, Kemal Aditya	12-12-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
9	Nur Mahsun	Ots. Sahono, Kemal Aditya	19-03-2014	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
10	Saefudin	Ots. Sahono, Kemal Aditya	09-06-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-
11	Antonius Sumidjo	Ots. Sahono, Kemal Aditya	12-12-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
12	Anies Taufiq	Ots. Sahono, Kemal Aditya	05-08-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 70.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
13	Jum Jayono	Ots. Sahono, Kemal Aditya	09-06-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-
14	Juminah	Ots. Sahono, Kemal Aditya	15-04-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-
15	Kasno	Ots. Sahono, Kemal Aditya	29-08-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-
16	Kristanto	Ots. Sahono, Kemal Aditya	10-06-2014	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
17	Maridhi	Ots. Sahono, Kemal Aditya	12-12-2013	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
18	Marliyah	Ots. Sahono, Kemal Aditya	29-08-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 65.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-

Halaman 24 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



19	Nurcholis	Ots. Sahono, Kemal Aditya	18-02-2014	Debitur layak dipertimbangkan untuk diberikan kredit KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, pengikatan agunan dengan APHT, sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
20	Sudarman to	Ots. Sahono, Kemal Aditya	15-04-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-
21	Suminto	Ots. Sahono, Kemal Aditya	02-10-2013	Debitur layak diberikan kredit KUR sebesar Rp. 85.000.000,- jangka waktu 60 bulan, , pengikatan agunan diikat APHT, permohonan kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
22	Sunarsih	Ots. Sahono, Kemal Aditya	26-11-2019	Debitur layak diberikan kredit KUR sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill, agunan diikat APHT, permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
23	Supriyadi	Ots. Sahono, Kemal Aditya	03-03-2014	Debitur layak dipertimbangkan KUR, plafon sebesar Rp. 95.000.000,- jangka waktu 60 bulan, perjanjian kredit secara notarill pengikatan dengan APHT, perjanjian dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
24	Sutarno	Ots. Sahono, Kemal Aditya	02-10-2013	Debitur layak diberikan kredit KUR plafon Rp. 85.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit	-
25	Wahid	Ots. Sahono, Kemal Aditya	23-04-2014	Pemohon layak mendapatkan KUR sebesar Rp. 190.000.000,- jangka waktu 60 bulan, agunan di ikat dengan APHT, perjanjian kredit secara notarill sehingga permohonan dapat diusulkan kepada pejabat pemutus kredit.	-

- Bahwa di dalam pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota pada Kurun waktu diantara tahun 2013 s/d tahun 2014 tersebut di atas terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI bersama-sama dengan saksi **SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO** dan saksi **KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI** sebagai berikut :

1) Tahap Permohonan

a) Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masing-masing debitur melainkan dilakukan oleh Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI dari PT ARGHENTO BOGASARI yang bukan merupakan lembaga Linkage namun hanya sebagai pihak yang akan menyediakan kandang, ayam, dan pakan serta membeli telur yang dihasilkan untuk mengangsur cicilan kredit.



b) Saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku analis kredit atas kehendak bersama dengan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO membuat dokumen laporan keuangan para calon debitur sebagai salah satu persyaratan permohonan kredit KUR dan dasar analisis kredit yang tidak mencerminkan kondisi keuangan para debitur Yang sebenarnya.

2) Tahap Verifikasi dan Analisis

Kesimpulan hasil analisis yang menyatakan bahwa calon debitur layak mendapatkan fasilitas KUR tidak dibuat berdasarkan proses verifikasi dan analisis yang benar meliputi :

a) Terhadap 22 (dua puluh dua) calon debitur tidak memiliki usaha peternakan ayam pada saat pengajuan kredit namun dinyatakan sudah memiliki usaha peternakan yang telah beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun.

b) Para calon debitur dinyatakan memiliki omzet antara Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) meskipun tidak memiliki usaha peternakan ayam.

3) Tahap Persetujuan

Saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO menyetujui pemberian kredit kepada 22 (dua puluh dua) debitur meskipun yang bersangkutan mengetahui para debitur/ Mitra peternak ayam petelur tersebut tidak memiliki/ mempunyai usaha peternakan ayam pada saat dilakukan On The Spot (OTS) oleh saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku analis kredit dan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota yaitu saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO.

4) Tahap Penggunaan

Hasil Pencairan Kredit KUR untuk 22 (dua puluh dua) debitur disetorkan ke Rekening Arghento Bogasari dan Lembaga Tirtanindo yang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI akan tetapi Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI melalui proses yang tidak melibatkan mitra PT Arghento Bogasari, Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin



SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI juga tidak merealisasikan penyediaan kandang, ayam dan pakan sesuai yang dijanjikan kepada para debitur yang menjadi mitranya.

5) Tahap Monitoring

Saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku analis kredit tidak melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit debitur yang dikelolanya.

6) Tahap Pengembalian kredit

Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI berdasarkan Akta Pendirian yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU – 02611.AH.01.01 Tahun 2008 yang bertindak sebagai Komisaris dan Komisaris Utama tidak membayar angsuran KUR sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Pembiayaan kepada Mitra Arghento Bogasari Nomor: 09/KRD.02.02/073/VII/2013, Nomor: 077/PK/VII/2013 meskipun yang bersangkutan menguasai dana hasil pencairan KUR yang tidak digunakan sepenuhnya untuk penyediaan kandang, ayam, dan pakan serta mengambil telur dari Debitur peternak ayam sehingga Kredit KUR menjadi macet.

- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh **saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO** selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota bersama **saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI** selaku Pelaksana Cabang Pembantu Ungaran Kota telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO dan SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI dan merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.2.776.646.147, - (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut per 31 Desember 2015 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pemberian Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) pada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota Tahun 2013 sd 2014 Nomor: 32/LHP/XXI/09/2020 Tanggal 25 September 2019.

Perbuatan Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1) Dokumen permohonan kredit KUR 25 debitur:
    1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Robian.
    2. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suyono, Amd.
    3. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sutari.
    4. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Zamzuri.
    5. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Muhamad Ridlo.
    6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saefudin.

Halaman 28 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG





7. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suyono.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nasrudin.
9. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nur Mahsun.
10. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Karmin Audin.
11. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Antonius Sumidjo.
12. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Maridhi FX.
13. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Jum Jayono.
14. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Kasno.
15. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Marliyah.
16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Anis Taufiq.
17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sutarno.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suminto.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sunarsih.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Kristanto.
21. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nurkholis.
22. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sudarmanto.
23. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Juminah.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Wahid Durrohman.



25. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Supriyadi.

2) Dokumen Pembahasan kredit KUR 25 Debitur:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Robian.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Suyono, Amd.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Sutari.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Zamzur.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Muhamad Ridlo.
6. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Saefudin.
7. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Suyono.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Nasrudin.
9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Nur Mahsun.
10. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Karmin Audin.
11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Antonius Sumidjo.
12. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Maridhi FX.
13. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Jum Jayono.
14. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Kasno.
15. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Marliyah.
16. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Anis Taufiq.
17. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Sutarno.

Halaman 30 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



18. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Suminto.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Sunarsih.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Kristanto.
21. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Nurkholis.
22. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Sudarmanto.
23. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Juminah.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Wahid Durrohman.
25. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Supriyadi.

3) Dokumen persetujuan kredit KUR 25 Debitur:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Robian
2. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit atas nama Suyono,Amd.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Sutari.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Zamzuri.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. M. Ridlo.
6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Saefudin.
7. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Suyono.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Nasrudin.
9. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Nur Mahsun.
10. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit atas nama Karmin Audin.



11. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Antonius Sumidjo.
  12. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit atas nama Maridhi FX.
  13. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit atas nama Jum Jayono.
  14. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Kasno
  15. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Marliyah.
  16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit atas nama Anis Taufiq.
  17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Sutarno.
  18. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Suminto.
  19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Sunarsih.
  20. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Kristanto.
  21. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an Nurkholis.
  22. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit atas nama Sudarmanto.
  23. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Juminah.
  24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Wahid Durrohman.
  25. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an Supriyadi.
- 4) Dokumen pencairan kredit KUR 25 Debitur:
1. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Robian
  2. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit an. Suyono, Amd.
  3. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sutari.
  4. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Zamzuri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit an. Muhamad Ridlo.
6. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Saefudin.
7. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Suyono.
8. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nasrudin.
9. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nur Mahsun.
10. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit an. Karmin Audin.
11. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit an. Antonius Sumidjo.
12. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Maridhi FX.
13. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Jum Jayono.
14. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Kasno.
15. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Marliyah.
16. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Anis Taufiq.
17. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sutarno.
18. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Suminto.
19. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sunarsih.
20. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Kristanto.
21. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nurkholis.
22. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sudarmanto.
23. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Juminah.

Halaman 33 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit an. Wahid Durrohman.
25. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Supriyadi.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Surat perihal Laporan monitoring debitur tanggal 06 Oktober 2015.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota dengan Argento Bogasari tentang Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan Kepada Mitra Usaha Argento Bogasari Nomor: 09/KRD.02.02/073/VIII/2013, Nomor: 077/PK/VII/2013, tgl 24 Juli 2013.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Subrograsi Kredit pada PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) 11 Debitur atas nama: Antonius Sumidjo, Karmin Audin, Muhamad Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Robian, Saefudin, Sutari, Suyono (Geblog), Suyono, Zamzuri.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit nomor 24, tgl 19-12-2013 antara pihak Pertama Sahono dan pihak Kedua Kristanto. (Tahap I).
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen realisasi capaian kinerja tahun 2012, 2013, 2014 BPD Jateng.
- 10) 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit KUR 25 debitur:
  1. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Robian.
  2. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Suyono, Amd.
  3. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sutari.
  4. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Zamzuri.
  5. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Muhamad Ridlo.
  6. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Saefudin.
  7. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Suyono.
  8. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Nasrudin.
  9. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Nur Mahsun.
  10. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Karmin Audin.

Halaman 34 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



11. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Antonius Sumidjo.
  12. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Maridhi FX.
  13. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Jum Jayono.
  14. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Kasno.
  15. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Marliyah.
  16. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Anis Taufiq
  17. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sutarno.
  18. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Suminto.
  19. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sunarsih.
  20. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Kristanto.
  21. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Nurkholis.
  22. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sudarmanto.
  23. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Juminah.
  24. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Wahid Durrohman
  25. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Supriyadi.
- 11) 1 (satu) bundel Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama:
1. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Robian.
  2. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Suyono.



3. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Sutari.
4. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Zamzuri.
5. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Muhamad Ridlo.
6. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Saefudin.
7. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Suyono, Amd.
8. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Nasrudin.
9. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Nur Mahsun.
10. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Karmin Audin.
11. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Antonius Sumidjo.
12. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Maridhi.
13. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Jum Jayono.
14. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Kasno.
15. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Marliyah.
16. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Anis Taufiq.
17. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Sutarno.
18. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Suminto.
19. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Sunarsih.
20. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Kristanto.
21. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Nurkholis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Sudarmanto.
23. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Juminah.
24. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Wahid Durrohman.
25. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Supriyadi.

12) 1 (satu) bundel Loan Inquiry posisi pertgl 27 Agustus 2019 atas nama:

1. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Robian.
2. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Suyono.
3. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Sutari.
4. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Zamzuri.
5. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Muhamad Ridlo.
6. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Saefudin.
7. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Suyono, Amd.
8. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Nasrudin.
9. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Nur Mahsun.
10. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Karmin Audin.
11. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Antonius Sumidjo.
12. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Maridhi.
13. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Jum Jayono.
14. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Kasno.

Halaman 37 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



15. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Marliyah.
16. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Anis Taufiq.
17. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Sutarno.
18. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Suminto.
19. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Sunarsih.
20. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Kristanto.
21. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Nurkholis.
22. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Sudarmanto.
23. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Juminah.
24. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Wahid Durrohman.
25. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Supriyadi.

13) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064379 an. SUTARNO tanggal 8-10-2013.

14) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064379 an. SUTARNO tanggal 9-10-2013.

15) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064387 an. SUMINTO tanggal 8-10-2013.

16) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2307306503 an. ANIS TAUFIK 23-08-2013.

17) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 16 Mei 2014 senilai Rp180.000.000,-.

18) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp180.000.000,-.

19) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 25 Juni 2014 senilai Rp46.000.000,-.

20) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 28 Juni 2014 senilai Rp180.000.000,-.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tgl 8 september 2014 senilai Rp180.000.000,-
- 22) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tgl 23 September 2014 senilai Rp59.000.000,-
- 23) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp50.000.000,-
- 24) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 Oktober 2013 senilai Rp50.000.000,-
- 25) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 November 2013 senilai Rp90.000.000,-
- 26) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 28 November 2013 senilai Rp90.000.000,-
- 27) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 Oktober 2013 senilai Rp90.000.000,-
- 28) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 Oktober 2013 senilai Rp90.000.000,-
- 29) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp155.000.000,-
- 30) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp90.000.000,-
- 31) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tgl 19 Desember 2013 senilai Rp180.000.000,-
- 32) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp 90.000.000,-
- 33) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp90.000.000,-
- 34) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tgl 19 Desember 2013 senilai Rp180.000.000,-
- 35) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tgl 19 Desember 2013 senilai Rp180.000.000,-
- 36) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp90.000.000,-
- 37) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp90.000.000,-
- 38) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 13 Maret 2014 senilai Rp180.000.000,-

Halaman 39 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp180.000.000,-
- 40) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 17 April 2014 senilai Rp180.000.000,-
- 41) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 17 April 2014 senilai Rp180.000.000,-
- 42) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 April 2014 senilai Rp180.000.000,-
- 43) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 6 Mei 2014 senilai Rp180.000.000,-
- 44) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 27 Juni 2014 senilai Rp170.000.000,-
- 45) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 25 Agustus 2014 senilai Rp90.000.000,-
- 46) 1 (satu) bundel Nominatif kredit Mitra Agento Bogasari posisi 20-03-2019 atas nama Antonius Sumidjo, Karmin Audin, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Robian, Syaefudin, Sutari, Suyono, Suyono, Zamzuri.
- 47) 1 (satu) lembar Nominatif kredit Mitra Agento Bogasari atas nama Anis Taufiq, Antonius Sumidjo, Fardy, Jumjayono, Juminah, Karmin Audin, Kasno, Kristanto, Maridhi, FX, Marliyah, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Nurcholis, Robian, Sudarmanto, Syaefudin, Suminto, Sunarsih, Supriyadi, Sutari, Sutarno, Suyono, Suyono, Wahid Durohman, Zamzuri.
- 48) 1 (satu) bundel dokumen BAKI debit 25 debitur an. Anis Taufiq, Antonius Sumidjo, Jumjayono, Juminah, Karmin Audin, Kasno, Kristanto, Maridhi, Marliyah, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Nurcholis, Robian, Sudarmanto, Syaefudin, Suminto, Sunarsih, Supriyadi, Sutari, Sutarno, Suyono, Suyono, Wahid Durohman, Zamzuri.
- 49) Laporan History Transaksi Rekening :
1. Nomor Rekening 2073067882 atas nama Muhamad Ridlo.
  2. Nomor Rekening 2073069214 atas nama Robian.
  3. Nomor Rekening 2073068366 atas nama Nur Mahsun.
  4. Nomor Rekening 3073057409 atas nama Nasrudin.
  5. Nomor Rekening 2073069605 atas nama Sutari.
  6. Nomor Rekening 2073070212 atas nama Saefudin.
  7. Nomor Rekening 2073066088 atas nama Zamzuri.

Halaman 40 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor Rekening 2073065405 atas nama Suyono.
9. Nomor Rekening 2073066070 atas nama Karmin Audin.
10. Nomor Rekening 2073066061 atas nama Antonius Sumidjo.
11. Nomor Rekening 2073066037 atas nama Suyono.
- 50) Laporan History Transaksi Rekening nomor 2073066053 atas nama nasabah Kristanto.
- 51) 1 (satu) bundel surat Pemberitahuan persetujuan kredit atas nama Kristanto tanggal 27 Juni 2014.
- 52) 1 (satu) bundel brosur program Turah.
- 53) 1 (satu) bundel surat undangan dari Argento Bogasari kepada sdr. Mitra Bapak Suyono Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy surat dari Argento Bogasari kepada Kepala Bank Jateng Capem Ungaran Kota Nomor: 049/ABS/2015, tanggal 4 Mei 2015 Hal pertanggungjawaban mitra usaha.
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy akte perjanjian perusahaan Argento Bogasari dengan Anggota pemelihara ternak ayam petelur atas nama Anis Taufik Nomor: /ABS/2013 tanggal 20 Maret 2013.
- 56) Dokumen dari PT Arghento Bogasari
  1. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUTARI yang terdiri dari:
    - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 23 desember 2013 atas nama Sutari.
    - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
    - Surat Keterangan Usaha Nomor: 145/257/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.
    - Permohonan Kredit an. Sutari
    - Kwitansi tanggal 16 Mei 2014.
    - Kwitansi tanggal 08 Mei 2014.
    - Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
    - Fotocopy slip setoran kredit tanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp.19.302.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua ribu rupiah
    - Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan.

Halaman 41 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) bundel dokumen an. KARMIN AUDIN yang terdiri dari:
- Permohonan Kredit an. KARMIN AUDIN.
  - Fotocopy KTP an. KARMIN AUDIN & PUJIYATI.
  - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 01 Nopember 2013 atas nama KARMIN AUDIN.
  - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
  - Surat Keterangan Usaha Nomor: 581/89/304.02/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
  - Surat Keterangan Nomor: 593/89/304.02/2013 tanggal 16 Oktober 2013.

Halaman 42 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 18 November 2013.
  - Bukti Setoran BPR Arthayasa Ageng tanggal 18 November 2013 sebesar Rp.14.793.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distrisbusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
3. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUYONO yang terdiri dari:
- Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam.

Halaman 43 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distrisbusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
4. 1 (satu) bundel dokumen atas nama ROBIAN yang terdiri dari:
- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 23 Desember 2013 atas nama ROBIAN.
  - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
  - Kwitansi tanggal Desember 2014.
  - Kwitansi tanpa tgl sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 44 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 30 Juni 2014.
  - Kwitansi tanggal 17 Januari 2015.
  - Kwitansi tanggal 17 Januari 2013.
  - Kwitansi tanggal 15 Juni 2014.
  - Kwitansi tanggal 24 Juni 2014.
  - Permohonan Kredit an. ROBIAN.
  - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015
  - Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) bundel dokumen an. MUHAMAD RIDLO yang terdiri dari:

Halaman 45 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota atas nama MUHAMAD RIDLO.
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
- Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam.
- Kwitansi tanggal 22 April 2014.
- Kwitansi tanggal 29 April 2014.
- Kwitansi tanggal 10 Mei 2014.
- Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.
- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 46 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Permohonan Kredit an. MUHAMAD RIDLO.
- Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan.
- 6. 1 (satu) bundel dokumen an. NUR MAHSUN yang terdiri dari:
  - Permohonan Kredit an. NUR MAHSUN.
  - Fotocopy KTP an. Ririt Hariyati, Nur Mahsun dan H. Syahuri.
  - Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11,22.04/17.01/9/07 tanggal 04 Juli 2007.
  - Kartu Keluarga an. Nur Mahsun.
  - Kwitansi tanggal 22 Januari 2014.
  - Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.100.000,- (empat seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 47 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distrisbusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T.
7. 1 (satu) bundel dokumen atas nama ZAMZURI yang terdiri dari:
- Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam.
  - Nota TB "Bergas mandiri" tanggal 23-13-2013.
  - Nota TB "Bergas mandiri" tanggal 29-11-2013.
  - Nota TB "Bergas mandiri" tanggal 29-11-2013.
  - Kwitansi tanggal 25 Desember 2013.
  - Kwitansi tanggal 21 Januari 2014.
  - Nota Toko Bahan Bangunan "Bangkit" No. B 024815.
  - Kwitansi tanggal 16 maret 2014.
  - Kwitansi tanggal 27 Maret 2014.
  - Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.
  - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
  - Permohonan Kredit an. ZAMZURI.
  - Surat Keterangan Harga Tanah Nomor: 590/1374/XI/13 tanggal 13 Nopember 2013.
  - Surat Keterangan Usaha Nomor: 400/1375/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 48 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG





- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.100.000,- (empat seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T.
8. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUPRIYADI yang terdiri dari:
- Surat Keterangan Usaha Nomor: 500/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.
  - Surat Keterangan Harga Tanah Nomor: 500/235/XI/2013 tanggal 03 Desember 2013.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
9. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUYONO yang terdiri dari:
- Permohonan kredit an. SUYONO.
  - Fotocopy KTP an. SUYONO, Amd, Sn dan ENDANG SETYANINGSIH, S.Pd.
  - Fotocopy Kartu Keluarga an. SUYONO, Amd, Sn.
  - Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. SUYONO, Amd, Sn.
  - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota Nomor: 11/ABS/XI/2013 tgl 11 November 2013 an SUYONO.
  - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
  - Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.
  - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.

Halaman 50 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Pencairan Kredit (KUR) dari Bank BPD Jateng Nomor: 07/ABS/.../2014 tanggal 07 Januari 2014.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
10. 1 (satu) bundel dokumen an ANTONIUS SUMIDJO yang terdiri dari:
- Permohonan kredit an. ANTONIUS SUMIDJO.

Halaman 51 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP an. ANTONIUS SUMIDJO dan DEBORA SRI SOEGIHARTI.
- Fotocopy Kartu Keluarga an. ANTONIUS SUMIDJO.
- Surat Keterangan Harga Tanah tanggal 21 Agustus.
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 0610/2003 tanggal 01 Agustus 2013.
- Fotocopy SPPT PBB Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013.
- Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015
- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 52 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
- 11. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SAIFUDIN yang terdiri dari:
  - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota an.SAIFUDIN.
  - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
  - Pengiriman barang Nomor: 13/11/2013.
  - Nota No 007 tanggal 10 Oktober 2013.
  - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015
  - Surat Keterangan tanggal 21 Maret 2014.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 53 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG





12. 1 (satu) bundel dokumen atas nama NASRUDIN yang terdiri dari:

- Permohonan Krediy an. NASRUDIN tanggal 28 Oktober 2013.
- Fotocopy KTP an. NASRUDIN dan SITI ROMZANAH.
- Fotocopy Kartu Keluarga an. NASRUDIN.
- Fotocopy Buku nikah an. NASRUDIN dan SITI ROMZANAH.
- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota atas nama NASRUDIN Nomor: 6/ABS/X/2013 tanggal 01 November 2013.
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
- Slip Penarikan Bank Jateng tanggal 28 November 2013 sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 24 April 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). (an. ANTONIUS SUMIDJO)
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 54 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T

13. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI.

14. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI.

15. 1 (satu) bundel laporan kerja pembinaan anggota Tani Tertanindo dan permohonan bantuan pengarahan Nomor: 01/LPPI/I/2019 tanggal 19 Januari 2019.

16. 2 (dua) lembar brosur Pupuk N.P.K Berimbang.

57) Dokumen Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng oleh Perum Jamkrindo:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Nomor: 18/Jamkrindo/II/2010, 1199/HT-01-02/2010 tanggal 25 Februari 2010.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Nomor: 70/Jamkrindo/IX/2010, 6444/HT.0102/2010 tanggal 30 September 2010.

Halaman 55 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sertifikat Penjaminan (SP) atas nama 7 (tujuh) UMKK Nomor: 241/C.2/II/2014 tgl 30 Januari 2014.
  4. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sertifikat Penjaminan (SP) an. 14 (empat belas) UMKK Nomor: 507/C.2/II/2014 tgl 25 Pebruari 2014.
  5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sertifikat Penjaminan (SP) an. 11 (sebelas) UMKK Nomor: 500-1/C.2/VII/2014 tgl 30 Juni 2014.
  6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sertifikat Penjaminan (SP) an. 7 (tujuh) UMKK Nomor: 959-1/C.2/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014.
  7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Sertifikat Penjaminan (SP) an 9 (Sembilan) UMKK No: 1198-1/C.2/VIII/2014 tgl 29 Agustus 2014.
  8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Sertifikat Penjaminan KUR 2014 02.013.1012393.
  9. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 1952/C.2/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Debitur Antonius Sumidjo, Juminah, Kristanto, Muhamad Ridlo, Nasrudin, Robian, Sudarmanto, Suminto, Sunarsih, Supriyadi
  10. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 1953/C.2/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Debitur Suyono, Suyono, Sutarno, Sutari, Wahid, Durrohman.
  11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 113/C.2/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 atas nama Jumjayono, Kasno, Maridhi FX, Marliyah, Nurkholis, Syaefudin, Nur Mahsun, Zamzuri.
  12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 303/C.2/II/2015 tanggal 24 Februari 2016 an Debitur Karmin Audin.
- 58) Dokumen Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi Bank Jateng:
1. 1 (satu) bundel fotocopy SE Direksi PT BPD Jawa Tengah Nomor: 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI.
  2. 1 (satu) bundel fotocopy buku Panduan Standar Pelayanan Teller.

Halaman 56 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 431/HT.01.01/2008 tentang standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller tanggal 31 Desember 2008.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0314/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Simpeda Umum tanggal 28 September 2011.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0315/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima Umum tanggal 28 September 2011.
6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0316/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima ABP tanggal 28 September 2011.
7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0317/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Simpeda ABP tanggal 28 September 2011.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0319/HT.01.01/2011 tentang Tabungan TabunganKu tanggal 28 September 2011.
9. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0320/HT.01.01/2011 tentang Tabung Qurban tanggal 28 September 2011.
10. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0323/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima Platinum tanggal 28 September 2011.
11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor: 0324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.
12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor: 0279/HT.01.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat.
13. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI.

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyampaian SE Direksi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 5389/KRD.14.01/2013 tanggal 15 Juli 2013.

15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyampaian SE Direksi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 5579/KRD.14.01/2013 tanggal 19 Juli 2013.

16. 1 (satu) bundel fotokopi SK Direksi No: 0329/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

17. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor: 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng.

18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0139/HT.01.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Standart Pelayanan Bank Jateng.

19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0291/HT.01/01/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu.

20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0079/HT.01.01/2008 tgl 1 April 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bank Jateng.

59) 3 (tiga) lembar fotocopi Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0349/HT.01.01/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai.

60) 2 (dua) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0032/HT.01.01/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Mutasi Pegawai.

61) 2 (dua) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 392/Dir/Kpts/XII/86 tanggal 13 Desember 1986.

Halaman 58 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) 2 (dua) bundel riwayat hidup An. Kemal Aditya Wicaksono tanggal 05 Agustus 2020.

63) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter An.Sahono tgl 20 Maret 2020

64) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/73/PK/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014 dengan nama perusahaan Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia.

65) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 11.17.6.46.00053 tanggal 06 Mei 2014 dengan nama perusahaan Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia;

66) 1 (satu) Bundel Fotocopy salinan akta pendirian Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia Nomor: 07 tanggal 16 April 2014 dari notaris dan pejabat pembuat akta tanah Nyonya Ende Yahara S.H.;

67) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2014.

68) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2014.

69) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014.

70) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2014.

71) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014.

72) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014.

73) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 28 Juni 2014

74) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2015.

Halaman 59 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2015.

76) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tertgl 31 Maret 2015.

77) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 April 2015.

78) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertgl 30 Juni 2015.

79) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) guna pengambilan sertifikat rumah an. Sumarni tertanggal 27 Januari 2014.

80) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) guna bon pinjaman tertgl 30 Juni 2014.

81) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota, Laporan Keuangan bulan September tahun 2013 s/d Februari 2015.

82) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota.

83) 1 (satu) bendel Fotocopy Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.

84) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) guna pengambilan sertifikat HM No: 00708 an. Sudarmanto tertanggal 19 Februari 2014..

85) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) guna pinjaman tertgl 24 September 2014.

86) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota, Laporan Keuangan bulan September tahun 2013 s/d Februari 2015.

87) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota

88) 1 (satu) bendel Fotocopy Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.

Halaman 60 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertgl 30 Juni 2015.

90) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2015.

91) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 April 2015

92) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2015.

93) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2015.

94) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta empat seratus ribu rupiah) tertanggal 29 November 2014.

95) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2014.

96) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014.

97) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2014.

98) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014.

99) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014.

100) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) guna pelunasan Pinjaman tertanggal 19 September 2014.

Halaman 61 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



- 101) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) guna Pinjaman tertanggal 10 Januari 2014.
- 102) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota.
- 103) 1 (satu) bendel Fotocopy Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
- 104) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 06 Mei 2015.
- 105) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2015.
- 106) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 27 Februari 2015.
- 107) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2015.
- 108) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2014.
- 109) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 01 Januari 2015.
- 110) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 Oktober 2014.
- 111) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tertgl 29 November 2014.
- 112) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 Agustus 2014.
- 113) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 28 Juni 2014.

115) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014.

116) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 06 Mei 2015.

117) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 29 April 2014.

118) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 26 Mei 2014.

Terhadap Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 118) tetap terlampir dalam berkas perkara.

Khusus barang bukti dokumen dari PT Argenthog Bogasari Nomor 56) angka 13 dan 14 yaitu:

- Angka 13 berupa: 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI.
- Angka 14 berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Pembelaan/ Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO CINARITO, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 63 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Membebaskan terdakwa JOKO CINARITO dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan hak terdakwa JOKO CINARITO dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan/ Replik yang sampaikan di persidangan secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 September 2022;

Setelah membaca Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Nopember 2022, Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO CINARITO, S.H., Bin SAHFARDIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOKO CINARITO, S.H., Bin SAHFARDIYANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Dokumen permohonan kredit KUR 25 debitur

1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Robian.

2. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suyono, Amd.

3. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sutari.

4. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Zamzuri.

5. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Muhamad Ridlo.

6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saefudin.

7. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suyono.

8. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nasrudin

9. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nur Mahsun.

10. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Karmin Audin.

11. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Antonius Sumidjo.

12. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Maridhi FX.

13. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Jum Jayono.

14. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Kasno.

15. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Marliyah.

Halaman 65 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Anis Taufiq.
17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sutarno.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Suminto.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sunarsih.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Kristanto.
21. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Nurkholis.
22. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Sudarmanto.
23. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Juminah.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Wahid Durrohman.
25. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen proses permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Supriyadi.
- 2) Dokumen Pembahasan kredit KUR 25 Debitur
  1. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Robian.
  2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Suyono, Amd.
  3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Sutari.
  4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Zamzur.
  5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Muhamad Ridlo.
  6. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Saefudin.
  7. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Suyono
  8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/ Analisis Kredit atas nama Nasrudin.

Halaman 66 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Nur Mahsun.
  10. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Karmin Audin.
  11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Antonius Sumidjo.
  12. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Maridhi FX.
  13. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Jum Jayono.
  14. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Kasno.
  15. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Marliyah.
  16. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Anis Taufiq.
  17. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Sutarno.
  18. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Suminto.
  19. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Sunarsih.
  20. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Kristanto.
  21. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Nurkholis.
  22. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Sudarmanto.
  23. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Juminah.
  24. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Wahid Durrohman.
  25. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembahasan Kredit/  
Analisis Kredit atas nama Supriyadi.
- 3) Dokumen persetujuan kredit KUR 25 Debitur:
1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an.  
Robian.

Halaman 67 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



2. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kreditan. Suyono,Amd.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Sutari.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Zamzuri.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. M. Ridlo.
6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Saefudin.
7. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Suyono.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Nasrudin.
9. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an Nur Mahsun.
10. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Karmin Audin.
11. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Antonius Sumidjo.
12. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Maridhi FX.
13. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an.Jum Jayono.
14. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Kasno.
15. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Marliyah.
16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Anis Taufiq.
17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Sutarno.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Suminto.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Sunarsih.





20. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Kristanto.
21. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an Nurkholis.
22. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Sudarmanto.
23. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Juminah.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an. Wahid Durrohman.
25. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen persetujuan Kredit an Supriyadi.
- 4) Dokumen pencairan kredit KUR 25 Debitur:
  1. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Robian.
  2. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit an. Suyono, Amd.
  3. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sutari.
  4. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Zamzuri.
  5. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit an. Muhamad Ridlo.
  6. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Saefudin.
  7. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Suyono.
  8. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nasrudin.
  9. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nur Mahsun.
  10. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit an. Karmin Audin.
  11. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit an. Antonius Sumidjo.
  12. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Maridhi FX.
  13. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Jum Jayono.



14. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Kasno.
15. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Marliyah.
16. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Anis Taufiq.
17. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sutarno.
18. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Suminto.
19. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sunarsih.
20. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Kristanto.
21. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Nurkholis.
22. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Sudarmanto.
23. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Juminah.
24. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit an. Wahid Durrohman.
25. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan Kredit atas nama Supriyadi.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Surat perihal Laporan monitoring debitur tanggal 06 Oktober 2015.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota dengan Argento Bogasari tentang Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan Kepada Mitra Usaha Argento Bogasari Nomor: 09/KRD.02.02/073/VIII/2013, Nomor: 077/PK/VII/2013, tgl 24 Juli 2013.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Subrograsi Kredit pada PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) 11 Debitur atas nama: Antonius Sumidjo, Karmin Audin, Muhamad Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Robian, Saefudin, Sutari, Suyono (Geblog), Suyono, Zamzuri.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kredit nomor 24, tgl 19-12-2013 antara pihak Pertama Sahono dan pihak Kedua Kristanto. (Tahap I).



9) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen realisasi capaian kinerja tahun 2012, 2013, 2014 BPD Jateng.

10) 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit KUR 25 debitur:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Robian.
2. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Suyono, Amd.
3. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sutari.
4. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Zamzuri.
5. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Muhamad Ridlo.
6. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Saefudin.
7. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Suyono.
8. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Nasrudin.
9. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Nur Mahsun.
10. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Karmin Audin.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Antonius Sumidjo.
12. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Maridhi FX.
13. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Jum Jayono.
14. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Kasno.
15. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Marliyah.
16. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Anis Taufiq.
17. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sutarno.
18. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Suminto.
19. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sunarsih.
20. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Kristanto.
21. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Nurkholis.
22. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Sudarmanto.
23. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Juminah.
24. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit an. Wahid Durrohman.
25. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Kredit atas nama Supriyadi.

11) 1 (satu) bundel Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama:

1. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Robian.
2. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Suyono.
3. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Sutari.
4. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Zamzuri.
5. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Muhamad Ridlo.
6. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Saefudin.
7. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Suyono, Amd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Nasrudin.
9. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Nur Mahsun.
10. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Karmin Audin.
11. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Antonius Sumidjo.
12. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Maridhi.
13. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Jum Jayono.
14. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Kasno.
15. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Marliyah.
16. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Anis Taufiq.
17. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Sutarno.
18. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Suminto.
19. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Sunarsih.
20. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Kristanto.
21. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Nurkholis.
22. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Sudarmanto.
23. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Juminah.
24. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 an. Wahid Durrohman.
25. Loan Inquiry posisi pertanggal 11 Juli 2019 atas nama Supriyadi.
- 12) 1 (satu) bundel Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. :
  1. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Robian.
  2. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Suyono.
  3. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Sutari.
  4. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Zamzuri.
  5. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Muhamad Ridlo.
  6. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Saefudin.
  7. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Suyono, Amd.
  8. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Nasrudin.
  9. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Nur Mahsun.
  10. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Karmin Audin.
  11. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Antonius Sumidjo.
  12. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Maridhi.
  13. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Jum Jayono.
  14. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 atas nama Kasno.
  15. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Marliyah.
  16. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Anis Taufiq.

Halaman 72 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Sutarno.
18. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Suminto.
19. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Sunarsih.
20. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Kristanto.
21. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Nurkholis.
22. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Sudarmanto.
23. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Juminah.
24. Loan Inquiry posisi pertgl 27 Agustus 2019 an. Wahid Durrohman.
25. Loan Inquiry posisi pertanggal 27 Agustus 2019 an. Supriyadi.
- 13) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064379 an. SUTARNO tanggal 8-10-2013.
- 14) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064379 an. SUTARNO tanggal 9-10-2013.
- 15) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2073064387 an. SUMINTO tanggal 8-10-2013.
- 16) Slip Penarikan Dana KUR dari rekening tabungan nomor 2307306503 an. ANIS TAUFIK 23-08-2013.
- 17) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 16 Mei 2014 senilai Rp.180.000.000,-.
- 18) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp.180.000.000,-.
- 19) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 25 Juni 2014 senilai Rp.46.000.000,-.
- 20) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tanggal 28 Juni 2014 senilai Rp.180.000.000,-.
- 21) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tgl 8 september 2014 senilai Rp.180.000.000,-.
- 22) Slip Setoran ke rekening 1073001443 nama pemegang rekening Lembaga Tertanindo tgl 23 September 2014 senilai Rp.59.000.000,-.
- 23) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp.50.000.000,-.
- 24) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 Oktober 2013 senilai Rp.50.000.000,-.
- 25) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 November 2013 senilai Rp.90.000.000,-.
- 26) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 28 November 2013 senilai Rp.90.000.000,-.

Halaman 73 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 27) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 Oktober 2013 senilai Rp.90.000.000,-.
- 28) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 Oktober 2013 senilai Rp.90.000.000,-.
- 29) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp.155.000.000,-.
- 30) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp.90.000.000,-.
- 31) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tgl 19 Desember 2013 senilai Rp.180.000.000,-.
- 32) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp.90.000.000,-.
- 33) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp.90.000.000,-.
- 34) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tgl 19 Desember 2013 senilai Rp.180.000.000,-.
- 35) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tgl 19 Desember 2013 senilai Rp.180.000.000,-.
- 36) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp.90.000.000,-.
- 37) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp.90.000.000,-.
- 38) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 13 Maret 2014 senilai Rp.180.000.000,-.
- 39) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 26 Maret 2014 senilai Rp.180.000.000,-.
- 40) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 17 April 2014 senilai Rp.180.000.000,-.
- 41) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 17 April 2014 senilai Rp.180.000.000,-.
- 42) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 29 April 2014 senilai Rp.180.000.000,-.
- 43) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 6 Mei 2014 senilai Rp.180.000.000,-.
- 44) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 27 Juni 2014 senilai Rp.170.000.000,-.



45) Slip Setoran ke rekening 1073001125 nama pemegang rekening Arghento Bogasari tanggal 25 Agustus 2014 senilai Rp.90.000.000,-.

46) 1 (satu) bundel Nominatif kredit Mitra Agento Bogasari posisi 20-03-2019 atas nama Antonius Sumidjo, Karmin Audin, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Robian, Syaefudin, Sutari, Suyono, Suyono, Zamzuri.

47) 1 (satu) lembar Nominatif kredit Mitra Agento Bogasari atas nama Anis Taufiq, Antonius Sumidjo, Fardy, Jumjayono, Juminah, Karmin Audin, Kasno, Kristanto, Maridhi, FX, Marliyah, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Nurcholis, Robian, Sudarmanto, Syaefudin, Suminto, Sunarsih, Supriyadi, Sutari, Sutarno, Suyono, Suyono, Wahid Durohman, Zamzuri.

48) 1 (satu) bundel dokumen BAKI debit 25 debitur an. Anis Taufiq, Antonius Sumidjo, Jumjayono, Juminah, Karmin Audin, Kasno, Kristanto, Maridhi, Marliyah, M. Ridlo, Nasrudin, Nur Mahsun, Nurcholis, Robian, Sudarmanto, Syaefudin, Suminto, Sunarsih, Supriyadi, Sutari, Sutarno, Suyono, Suyono, Wahid Durohman, Zamzuri.

49) Laporan History Transaksi Rekening:

1. Nomor Rekening 2073067882 atas nama Muhamad Ridlo.
2. Nomor Rekening 2073069214 atas nama Robian.
3. Nomor Rekening 2073068366 atas nama Nur Mahsun.
4. Nomor Rekening 3073057409 atas nama Nasrudin.
5. Nomor Rekening 2073069605 atas nama Sutari.
6. Nomor Rekening 2073070212 atas nama Saefudin.
7. Nomor Rekening 2073066088 atas nama Zamzuri.
8. Nomor Rekening 2073065405 atas nama Suyono.
9. Nomor Rekening 2073066070 atas nama Karmin Audin.
10. Nomor Rekening 2073066061 atas nama Antonius Sumidjo.
11. Nomor Rekening 2073066037 atas nama Suyono.

50) Laporan History Transaksi Rekening nomor: 2073066053 an. nasabah Kristanto.

51) 1 (satu) bundel surat Pemberitahuan persetujuan kredit atas nama Kristanto tanggal 27 Juni 2014.

52) 1 (satu) bundel brosur program Turah.

53) 1 (satu) bundel surat undangan dari Argento Bogasari kepada sdr. Mitra Bapak Suyono Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.

54) 1 (satu) bundel fotocopy surat dari Argento Bogasari kepada Kepala Bank Jateng Capem Ungaran Kota Nomor: 049/ABS/2015, tanggal 4 Mei 2015 Hal pertanggungjawaban mitra usaha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55) 1 (satu) bundel fotocopy akte perjanjian perusahaan Argento Bogasari dengan Anggota pemelihara ternak ayam petelur atas nama Anis Taufik Nomor : /ABS/2013 tanggal 20 Maret 2013.

56) Dokumen dari PT Arghento Bogasari

1. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUTARI yang terdiri dari:

- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 23 desember 2013 atas nama Sutari.
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
- Surat Keterangan Usaha Nomor: 145/257/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.
- Permohonan Kredit an. Sutari.
- Kwitansi tanggal 16 Mei 2014.
- Kwitansi tanggal 08 Mei 2014.
- Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Fotocopy slip setoran kredit tanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp.19.302.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan.
- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 76 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) bundel dokumen an. KARMIN AUDIN yang terdiri dari:
- Permohonan Kredit an. KARMIN AUDIN.
  - Fotocopy KTP an. KARMIN AUDIN & PUJIYATI.
  - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 01 Nopember 2013 atas nama KARMIN AUDIN.
  - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
  - Surat Keterangan Usaha No: 581/89/304.02/2013 tgl 16 Oktober 2013.
  - Surat Keterangan No: 593/89/304.02/2013 tgl 16 Oktober 2013.
  - Kwitansi tanggal 18 November 2013.
  - Bukti Setoran BPR Arthayasa Ageng tanggal 18 November 2013 sebesar Rp.14.793.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 77 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
3. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUYONO yang terdiri dari:
- Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam.
  - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distrisbusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
4. 1 (satu) bundel dokumen atas nama ROBIAN yang terdiri dari:
- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota tanggal 23 Desember 2013 atas nama ROBIAN.
  - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
  - Kwitansi tanggal Desember 2014.
  - Kwitansi tanpa tgl sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Kwitansi tanggal 30 Juni 2014.
  - Kwitansi tanggal 17 Januari 2015.
  - Kwitansi tanggal 17 Januari 2013.
  - Kwitansi tanggal 15 Juni 2014.
  - Kwitansi tanggal 24 Juni 2014.
  - Permohonan Kredit an. ROBIAN.
  - Undangan Nomor : 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
  - Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 79 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) bundel dokumen an. MUHAMAD RIDLO yang terdiri dari:
- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota atas nama MUHAMAD RIDLO.
  - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
  - Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam.
  - Kwitansi tanggal 22 April 2014.
  - Kwitansi tanggal 29 April 2014.
  - Kwitansi tanggal 10 Mei 2014.
  - Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.
  - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Permohonan Kredit an. MUHAMAD RIDLO.
- Data rekapitulasi keuangan mitra anggota dievaluasi usaha peternak oleh perusahaan.

6. 1 (satu) bundel dokumen an. NUR MAHSUN yang terdiri dari:

- Permohonan Kredit an. NUR MAHSUN.
- Fotocopy KTP an. Ririt Hariyati, Nur Mahsun dan H. Syahuri.
- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11,22.04/17.01/9/07 tanggal 04 Juli 2007.
- Kartu Keluarga an. Nur Mahsun.
- Kwitansi tanggal 22 Januari 2014.
- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 81 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.100.000,- (empat seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
7. 1 (satu) bundel dokumen atas nama ZAMZURI yang terdiri dari:
- Surat permohonan pengalihan kemitraan peternakan ayam.
  - Nota TB "Bergas mandiri" tanggal 23-13-2013.
  - Nota TB "Bergas mandiri" tanggal 29-11-2013.
  - Nota TB "Bergas mandiri" tanggal 29-11-2013.
  - Kwitansi tanggal 25 Desember 2013.
  - Kwitansi tanggal 21 Januari 2014.
  - Nota Toko Bahan Bangunan "Bangkit" No. B 024815.
  - Kwitansi tanggal 16 maret 2014.
  - Kwitansi tanggal 27 Maret 2014.
  - Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.
  - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015
  - Permohonan Kredit an. ZAMZURI.
  - Surat Keterangan Harga Tanah Nomor: 590/1374/XI/13 tanggal 13 Nopember 2013.
  - Surat Keterangan Usaha Nomor: 400/1375/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013.

Halaman 82 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.100.000,- (empat seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
8. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUPRIYADI yang terdiri dari:
- Surat Keterangan Usaha Nomor: 500/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.
  - Surat Keterangan Harga Tanah Nomor: 500/235/XI/2013 tanggal 03 Desember 2013.

Halaman 83 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG





- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distrisbusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
9. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SUYONO yang terdiri dari:
- Permohonan kredit an. SUYONO.
  - Fotocopy KTP an. SUYONO, Amd, Sn dan ENDANG SETYANINGSIH, S.Pd.
  - Fotocopy Kartu Keluarga an. SUYONO, Amd, Sn.
  - Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. SUYONO, Amd, Sn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota Nomor: 11/ABS/XI/2013 tgl 11 November 2013 an SUYONO.
- Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
- Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.
- Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
- Pemberitahuan Pencairan Kredit (KUR) dari Bank BPD Jateng Nomor: 07/ABS/.../2014 tanggal 07 Januari 2014.
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 85 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
- 10. 1 (satu) bundel dokumen an. ANTONIUS SUMIDJO yang terdiri dari:
  - Permohonan kredit an. ANTONIUS SUMIDJO.
  - Fotocopy KTP an. ANTONIUS SUMIDJO dan DEBORA SRI SOEGIHARTI.
  - Fotocopy Kartu Keluarga an. ANTONIUS SUMIDJO.
  - Surat Keterangan Harga Tanah tanggal 21 Agustus .
  - Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 0610/2003 tanggal 01 Agustus 2013.
  - Fotocopy SPPT PBB Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013.
  - Undangan Nomor: 09/ABS/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.
  - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 86 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) bundel distribusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T
11. 1 (satu) bundel dokumen atas nama SAIFUDIN yang terdiri dari:
- Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota an. SAIFUDIN.
  - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
  - Pengiriman barang Nomor: 13/11/2013.
  - Nota No 007 tanggal 10 Oktober 2013.
  - Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
  - Surat Keterangan tanggal 21 Maret 2014.
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).



- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 12. 1 (satu) bundel dokumen atas nama NASRUDIN yang terdiri dari :
  - Permohonan Kredit an. NASRUDIN tanggal 28 Oktober 2013.
  - Fotocopy KTP an. NASRUDIN dan SITI ROMZANAH.
  - Fotocopy Kartu Keluarga an. NASRUDIN.
  - Fotocopy Buku nikah an. NASRUDIN dan SITI ROMZANAH.
  - Perjanjian pelaksanaan pemasangan kandang ayam petelur diantara Argento Bogasari dengan mitra anggota atas nama NASRUDIN Nomor: 6/ABS/X/2013 tanggal 01 November 2013.
  - Persetujuan lingkungan paket ternak usaha ekonomi kerakyatan dilokasi tanah mitra anggota.
  - Slip Penarikan Bank Jateng tanggal 28 November 2013 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 24 April 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tgl 30 September 2014 sebesar Rp2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) (an. ANTONIUS SUMIDJO).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 29 November 2014 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
  - Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).





- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank Jateng tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel distrisbusi pakan ayam petelur satu paket K.A.P.E.T

13. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI.

14. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI.

15. 1 (satu) bundel laporan kerja pembinaan anggota Tani Tertanindo dan permohonan bantuan pengarahan Nomor: 01/LPPI/II/2019 tanggal 19 Januari 2019.

16. 2 (dua) lembar brosur Pupuk N.P.K Berimbang.

57) Dokumen Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng oleh Perum Jamkrindo:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Nomor: 18/Jamkrindo/II/2010, 1199/HT-01-02/2010 tanggal 25 Februari 2010.

2. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Nomor: 70/Jamkrindo/IX/2010, 6444/HT.0102/2010 tanggal 30 September 2010.



3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sertifikat Penjaminan (SP) atas nama 7 (tujuh) UMKK Nomor: 241/C.2/II/2014 tgl 30 Januari 2014.
  4. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sertifikat Penjaminan (SP) an. 14 (empat belas) UMKK Nomor: 507/C.2/II/2014 tgl 25 Pebruari 2014.
  5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sertifikat Penjaminan (SP) an. 11 (sebelas) UMKK Nomor: 500-1/C.2/VII/2014 tgl 30 Juni 2014.
  6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sertifikat Penjaminan (SP) an. 7 (tujuh) UMKK Nomor: 959-1/C.2/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014.
  7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Sertifikat Penjaminan (SP) an 9 (Sembilan) UMKK No: 1198-1/C.2/VIII/2014 tgl 29 Agustus 2014.
  8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Sertifikat Penjaminan KUR 2014 02.013.1012393.
  9. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 1952/C.2/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Debitur Antonius Sumidjo, Juminah, Kristanto, Muhamad Ridlo, Nasrudin, Robian, Sudarmanto, Suminto, Sunarsih, Supriyadi.
  10. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 1953/C.2/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Debitur Suyono, Suyono, Sutarno, Sutari, Wahid, Durrohman.
  11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 113/C.2/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 atas nama Jumjayono, Kasno, Maridhi FX, Marliyah, Nurkholis, Syaefudin, Nur Mahsun, Zamzuri,
  12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan klaim KUR Nomor: 303/C.2/II/2015 tanggal 24 Februari 2016 an Debitur Karmin Audin.
- 58) Dokumen Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi Bank Jateng:
1. 1 (satu) bundel fotocopy SE Direksi PT BPD Jawa Tengah Nomor: 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI.
  2. 1 (satu) bundel fotocopy buku Panduan Standar Pelayanan Teller.
  3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 431/HT.01.01/2008

Halaman 90 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang standar Operasional Prosedur Teller dan Head Teller tanggal 31 Desember 2008.

4. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0314/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Simpeda Umum tanggal 28 September 2011.

5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0315/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima Umum tanggal 28 September 2011.

6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0316/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima ABP tanggal 28 September 2011.

7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0317/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Simpeda ABP tanggal 28 September 2011.

8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0319/HT.01.01/2011 tentang Tabungan TabunganKu tanggal 28 September 2011.

9. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0320/HT.01.01/2011 tentang Tabung Qurban tanggal 28 September 2011.

10. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0323/HT.01.01/2011 tentang Tabungan Bima Platinum tanggal 28 September 2011.

11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor: 0324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor: 0279/HT.01.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat

13. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 5263/HT.01.02/KRD/2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel kepada UMKM-Koperasi dan TKI.

Halaman 91 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyampaian SE Direksi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 5389/KRD.14.01/2013 tanggal 15 Juli 2013.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyampaian SE Direksi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 5579/KRD.14.01/2013 tanggal 19 Juli 2013.
16. 1 (satu) bundel fotokokopi SK Direksi No: 0329/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.
17. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor: 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng.
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0139/HT.01.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Standart Pelayanan Bank Jateng.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0291/HT.01/01/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0079/HT.01.01/2008 tgl 1 April 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bank Jateng.
- 59) 3 (tiga) lembar fotocopi Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0349/HT.01.01/2013 tgl 28 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai.
- 60) 2 (dua) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0032/HT.01.01/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Mutasi Pegawai.
- 61) 2 (dua) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 392/Dir/Kpts/XII/86 tanggal 13 Desember 1986.
- 62) 2 (dua) bundel riwayat hidup An. Kemal Aditya Wicaksono tanggal 05 Agustus 2020.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter An.Sahono tgl 20 Maret 2020.

Halaman 92 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/73/PK/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014 dengan nama perusahaan Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia.
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 11.17.6.46.00053 tanggal 06 Mei 2014 dengan nama perusahaan Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia;
- 66) 1 (satu) Bundel Fotocopy salinan akta pendirian Lembaga Peternakan dan Pertanian Indonesia Nomor: 07 tanggal 16 April 2014 dari notaris dan pejabat pembuat akta tanah Nyonya Ende Yahara S.H.;
- 67) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tertgl 29 Nopember 2014.
- 68) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2014.
- 69) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2014.
- 70) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2014.
- 71) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014.
- 72) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2014.
- 73) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 28 Juni 2014.
- 74) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 31 Januari 2015.
- 75) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2015.
- 76) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tertgl 31 Maret 2015
- 77) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 Aril 2015.

Halaman 93 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Sudarmanto sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertgl 30 Juni 2015.
- 79) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) guna pengambilan sertifikat rumah an. Sumarni tertanggal 27 Januari 2014.
- 80) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.11.000.000(sebelas juta rupiah) guna bon pinjaman tertgl 30 Juni 2014.
- 81) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota, Laporan Keuangan bulan September tahun 2013 s/d Februari 2015.
- 82) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota.
- 83) 1 (satu) bendel Fotocopy Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
- 84) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) guna pengambilan sertifikat HM No : 00708 an. Sudarmanto tertanggal 19 Februari 2014.
- 85) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) guna pinjaman tertgl 24 September 2014.
- 86) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota, Laporan Keuangan bulan September tahun 2013 s/d Februari 2015.
- 87) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota.
- 88) 1 (satu) bendel Fotocopy Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.
- 89) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertgl 30 Juni 2015.
- 90) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2015.
- 91) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 April 2015.

Halaman 94 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 31 Januari 2015.

93) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 25 Februari 2015.

94) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta empat seratus ribu rupiah) tertanggal 29 November 2014.

95) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 31 Desember 2014.

96) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 September 2014.

97) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 Oktober 2014.

98) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014.

99) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. Wahid Durrohman sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 29 Agustus 2014.

100) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) guna pelunasan Pinjaman tertanggal 19 September 2014.

101) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dari Argento Bogasari sebesar Rp.9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) guna Pinjaman tertanggal 10 Januari 2014.

102) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Rekapitulasi Keuangan Mitra Anggota.

103) 1 (satu) bendel Fotocopy Undangan Nomor: 015/ABS/III/2015 tanggal Maret 2015.

104) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 06 Mei 2015.

Halaman 95 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2015

106) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 27 Februari 2015.

107) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2015.

108) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 31 Desember 2014.

109) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 01 Januari 2015.

110) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 Oktober 2014.

111) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tertgl 29 November 2014

112) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 Agustus 2014.

113) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 30 September 2014.

114) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 28 Juni 2014.

115) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2014.

116) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 06 Mei 2015.

117) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 29 April 2014.

118) 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran an. FX Maridhi sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tertgl 26 Mei 2014.

Terhadap Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 118 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 96 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus barang bukti dokumen dari PT Argentho Bogasari Nomor 56 angka 13 dan 14 yaitu:

- Angka 13 berupa: 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI.
- Angka 14 berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-02611.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding Nomor: 54/Banding/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg jo. Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 9 Nopember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 2 Nopember 2022;
2. Relas Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 9 Nopember 2022 permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Akta Permohonan Banding Nomor: 57/Banding/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg jo. Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 9 Nopember 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 2 Nopember 2022;
4. Relas Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 9 Nopember 2022 permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 97 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 16 Nopember 2022, ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan/ atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari, memeriksa serta meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, tanggal 2 Nopember 2022 berikut bukti-buktinya dan juga barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Te  
ntang Pasal Yang Terbukti.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 2 Nopember 2022 berikut bukti-buktinya dan juga barang bukti dalam perkara ini, ternyata Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana dengan jelas, tepat dan benar sesuai dengan fakta persidangan perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tentang kesalahan Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian mencermati redaksi pada unsur “Merugikan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang perlu untuk memberikan penegasan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, tanggal 2 Nopember 2022, perbuatan Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO bersama-sama dengan saksi SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI, Saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota dan saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI selaku Pelaksana Cabang Pembantu Ungaran Kota telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.776.646.147,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah). Oleh karena keuangan negara tersebut berasal dari Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Ungaran Kota.

-----Te  
rhadap Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 2 Nopember 2022, terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 99 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. Oleh karenanya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selain berpedoman pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berkewajiban pula untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter yang serupa, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dapat dijadikan pedoman para hakim dalam memutus perkara. Oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

a.-----Ka  
tegori kerugian negara atau perekonomian negara.

Halaman 100 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.-----Ti  
ngkat kesalahan, dampak dan keuntungan
- c.-----Re  
ntang penjatuhan pidana;
- d.-----Ke  
adaan yang memberatkan dan meringankan;
- e.-----Pe  
njatuhan pidana; dan
- f.-----Ke  
tentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara ini dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Lampirannya adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian negara atau perekonomian negara.

Sebagaimana telah di pertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, tanggal 2 Nopember 2022 bahwa Kerugian keuangan negara cq. Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa JOKO CINARITO, S.H. Bin SAHFARDIYANTO bersama-sama dengan saksi SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI, saksi SAHONO, S.E. Bin (Alm) RESODIMEJO dan saksi KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dalam perkara ini adalah sebesar Rp2.776.646.147, - (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan Lampiran Perma Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut termasuk dalam Kategori sedang, dimana yang termasuk kategori sedang adalah nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.

- Aspek Kesalahan Terdakwa.

Halaman 101 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa tidak memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.

Dengan demikian aspek kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah.

- Aspek Dampak.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah Kabupaten Semarang yang mana merugikan Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota yang berada di wilayah Kabupaten Semarang;

Dengan demikian aspek dampak termasuk dalam kategori rendah.

c. Aspek Keuntungan Terdakwa.

1. Terdakwa tidak terbukti menerima maupun menikmati keuntungan dari kerugian keuangan negara yang timbul atas perbuatannya;

Dengan demikian aspek keuntungan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah.

Dari pertimbangan di atas maka tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan termasuk dalam kategori rendah.

Menimbang bahwa apabila aspek kesalahan, dampak dan keuntungan dalam kategori rendah dihubungkan dengan Kerugian keuangan negara yang termasuk dalam kategori sedang, maka rentang penjatuhan pidananya termasuk dalam Kategori VI yaitu pidana penjara antara 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan denda antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan, dan bobot kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 2 Nopember 2022 tersebut sudah tepat, layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 2 Nopember 2022 untuk selebihnya diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berkesimpulan dan menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 2 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 103 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, tanggal 2 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, DOLMAN SINAGA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Dr. WIJI PRAMAJATI, S.H., M.Hum, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

DOLMAN SINAGA, S.H.

Ttd.

Dr. WIJI PRAMAJATI, S.H., M.Hum.

Halaman 104 dari 105 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG



Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)